ANALISIS *SAD AL-DHARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI *SKINCARE SHARE IN JAR* DI *ONLINE SHOP* @SHARE_SKINCAREKEDIRI

SKRIPSI

Oleh:

Adelia Wahyuningtyas

NIM. C92217117

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	Adelia Wahyuningtyas
Tempat/Tgl Lahir	:	Kediri, 11 Juni 1999
NIM	:	C92217117
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 30 April 2021
Penulis,

Adelia Wahyuningtyas

NIM. C0221702

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adelia Wahyuningtyas NIM.C92217117 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 April 2021

Pembimbing,

Dr. Sri Wigati, MEI.

NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adelia Wahyuningtyas NIM. C92217117 ini telah dipertahankan di depan sidag Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 17 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai saah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I Dr. Siti Wigati, MEI NIP. 197302210091220 01	Penguji II Dr. Hj. Nurhayati, M.Ag NIP. 196806271992032001
Penguji III Moch. Zainul Arifin S.Ag., M.Pdi 195602021990310 01	Penguji VI Muhammad Jazil Rifqi, MH. 199111102019031017

Surabaya, 3 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adelia Wahyuningtyas
NIM : C92217117
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address : adeliawahyuningtyas@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
ANALISIS *SAD AL-DHARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI *SKINCARE SHARE IN JAR* DI ONLINE SHOP @SHARE_SKINCARKEDIRI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2021

Penulis

Adelia Wahyuningtyas

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri" adalah hasil penelitian lapngan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli *skincare share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri? dan 2) Bagaimana analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli *skincare share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri?

Data penelitan ini dihimpun melalui observasi, wawancara dan studi dokumen dengan pemilik toko online @share_skincarekediri dan konsumen dari @share_skincarekediri, kemudian dianalisis dengan teknik yang bersifat deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di online shop @share_skincarekediri dilakukan dengan cara meniadakan informasi yang jelas pada *jar*, di sosial media pihak @share_skincarekediri tidak pernah menunjukkan atau mempublikasi proses pencucian, sterilisai dan pengemasan, ada beberapa produk *skincare* yang belum ber BPOM dan sebenarnya menjual produk dengan cara *share in jar* adalah dilarang karena belum ada surat izin edar oleh BPOM. Dalam analisis *Sad al-dharī'ah* jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* tidak diperbolehkan karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi konsumen, pada sisi lain juga mengandung *kemafsadatan* yaitu meniadakan informasi dan melakukan kecurangan sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas produk *skincare*. Selain itu, dalam jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena meniadakan informasi, ada beberapa produk *skincare* yang belum ber BPOM dan belum ada surat izin edar untuk menjual produk *skincare* secara *share in jar*.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka pihak @share_skincarekediri harus mencantumkan informasi tentang produk *skincare* tersebut agar memudahkan konsumen untuk menggunakannya dan mengetahuinya secara jelas, tetapi alangkah baiknya jika praktik jual beli dengan menggunakan sistem *share in jar* dihilangkan karena belum ada izin edar dari BPOM dan lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR TRANSLITERAS x
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kajian Pustaka 9
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II SAD AL-DHAR>I>'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199 24
A. *Sad al-dharī'ah* 32
1. Definisi *Sad al-dharī'ah* 32
2. Dasar Hukum *Sad al-dharī'ah* 37
3. Macam-macam *Sad al-dharī'ah* 42
4. Kehujjahan *Sad al-dharī'ah* 44
5. Implementasi *Sad al-dharī'ah* dalam bidang *muamalat* 49
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 50
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 50
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen 54
4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 56
5. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen 57
6. Hak dan Kewajiban Konsumen 61
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha atau Produsen 63
8. Larangan untuk Pelaku Usaha 66
9. Sanksi 68

C. Laporan Tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 68

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SHARE IN JAR DI TOKO ONLINE @SHARE_SKINCAREKEDIRI KABUPATEN KEDIRI 63

A. Sejarah Berdirinya Toko Online @share_skincarekediri 63
B. Produk-produk Pada Toko Online @share_skincarekediri 65
C. Praktik Jual Beli di Toko Online @share_skincarekediri 70
D. Praktik Sistem Share In Jar di Toko Online @share_skincarekediri 72

BAB IV ANALISIS SAD AL-DHARI>>'AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI SKINCARE SHARE IN JAR DI ONLINE SHOP @SHARE_SKINCAREKEDIRI 81

A. Praktik Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri 81
B. Analisis *Sad al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Juali Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri 83

BAB V 90

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Manusia sangat membutuhkan peran orang lain dalam kehidupannya[1] oleh karena itu kita hidup didunia ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia harus saling membantu melalui nilai-nilai *Raḥmatan lil'ālamīn*, yang artinya mengembangkan model hubungan interpersonal keagamaan, humanisme, dialog dan toleransi, serta mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan alam dengan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh agama Islam.[2] Ajaran inilah yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan salah satu persoalan yang diajarkan oleh Islam adalah perekonomian.

Kegiatan perekonomian sangatlah beragam terutama pada kegiatan transaksi jual beli. Jual beli mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam.[3] Dalam syariat Islam mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya,

---

[1] Zainal Abidin, *Filsafat Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 14.
[2] Farkhani, *Studi KeIslaman di Perguruan Tinggi*, cet.ke-1 (Salatiga:STAIN Salatiga Press, 2013), 194.
[3] Ibid. 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus dalam konteks antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.[4]

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing". (HR. Ibnu Hibbân, Ibnu Mâjah dan yang lain).

Agama Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya jual beli adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbu dari peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Dalam segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.[5]

Tidak jauh halnya dengan Hukum Positif, di Negara Indonesia sudah mengatur hak-hak konsumen yang wajib mereka ketahui, seperti pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[6]

---

[4] Tim Laskar Pelangi, Metodologi *Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 2.
[5] Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta:Darulhaq, 2018), 2.
[6] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang tersebut konsumen juga berhak memiliki perlindungan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, ada banyak barang maupun jasa yang diperjual belikan dan menggunakan sistem yang bermacam-macam.[7] Salah satunya adalah produk kecantikan. Setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik *skincare* maupun *make up*. Diantaranya pasti ada saja produk yang terlihat menarik dan mengundang rasa penasaran hingga kita sangat ingin sekali membelinya.

Pada zaman sekarang penggunaan *skincare* semakin meluas, tidak mengenal umur dan jenis kelamin serta diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen, baik *skincare* lokal maupun impor, akan tetapi, seringkali produk *skincare* yang berada di pasaran hanya tersedia dalam ukuran yang sebenarnya(*fullsize*) atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli produk *skincare* dengan ukuran aslinya (*fullsize*) karena mereka khawatirkan jika *skincare* yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, seperti adanya ketidakcocokan atau adanya efek samping dari penggunaannya.

Melihat fenomen tersebut, membuat beberapa pedagang untuk menjual *skincare* dengan sistem *share in jar*. Sistem *share in jar* adalah membagi *(share)* isi sebuah produk dalam *(in)* beberapa container *(jar)* kecil,

[7] Ariadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, cet. Ke-1, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya *skincare* asli*(fullsize)* dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal.[8] Tujuannya adalah agar konsumen bisa membeli dan mencoba sebuah produk tanpa harus langsung membeli dalam ukuran aslinya. Sebenarnya hal ini sangat familiar dikalangan penjualan kosmetik dengan konsep *sample*, hanya saja memang tidak semua produk menyediakan *sample*, apalagi untuk dijual dan beberapa *jar* pun umumnya mempunyai isi yang lebih banyak dari ukuran *sample*, jadi konsumen pun akan lebih sulit mengetahui tentang produk tersebut.

Dalam berbagai manfaat yang didapatkan dalam jual beli produk *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* sebagai jalan keluar, ternyata memunculkan beberapa permasalahan, diantaranya adalah barang menjadi tidak jelas karena konsumen tidak melihat secara langsung bagaimana proses pencucian, pemindahan, pengemasannya, dan takaran yang diinginkan hingga sesuai dengan permintaan konsumen, dengan kata lain masih rentan akan terjadinya kecurangan. *Skincare* yang dijual dengan menggunakan sistem *share in jar* sebenarnya tidak dapat menjamin keamanannya, mutu dan kualitasnya, dikarenakan *skincare* yang menggunakan istem tersebut dipindahkan dari kemasan asli ke kemasan lain

[8] Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, *BukuPegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa memenuhi prosedur cara pembuatan *skincare* yang benar sesuai aturan BPOM.

Berbeda halnya dengan membeli *skincare* yang *fullsize* atau asli, penjual *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar* merupakan pihak ketiga. Jadi penjual tersebutlah yang membeli, membuka dan menyimpan *skincare* dengan kemasan asli, selan itu resiko yang paling merugikan adalah kemungkinan besar terjadinya pemalsuan, dimana *skincare* yang dijual menggunakan sistem *share in jar* bukan berasal dari *skincare* yang asli.

Menurut al-Qarafi mendefinisikan *sād al-dharī'ah* adalah memotong jalan kerusakan *(mafsadah)* sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *(mafsadah),* namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan *(mafsadah),* maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.[9] Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-dharī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang *(al-mahzhur).*[10]

Begitu juga dengan Imam Malik mengartikan bahwa *garar* merupakan jual beli objek yang belum ada dan pembeli belum mengetahui kualitas dan kuantitasnya.[11] *Garar* dalam jual beli ada 3 macam: Pertama,

---

[9] M. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 321.
[10] Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jendeal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012), 156.
[11] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

garar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka *garar* ini membatalkan keabsahan akad. Kedua, *garar* yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Ketiga, *garar* yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.[12]

Seperti halnya dengan jual beli *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*, didalamnya ada keraguan pembeli atas terjaminnya keaslian produk tersebut karena pembeli tidak mengetahui bagaimana cara penjual memindahkan isi *skincare* tersebut ke tempat yang lain dan bukan merupakan ukuran atau *sample* asli dari *skincare* tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli *skincare* dengan menggunakansistem *share in jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri. Sehingga penulis memilih judul skripsi "Analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau invetarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh

[12] Adiwarman Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan paling penting diantara proses lain.[13] Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat diidentifikasi bahwa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan konsumen terhadap jual beli *skincare* menggunakan sistem *share in jar*
2. Seberapa besar minat konsumen terhadap *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*
3. Kualitas dan kuantitas *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*
4. Praktik jual beli *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*
5. Analisis *Sad al-dharī'ah* terhadap jual beli *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Selanjutnya yaitu batasan masalah, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terluas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan.[14]

---

[13] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Depok: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), 25.
[14] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis membatasi masalah agar lebih fokus, dan batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*
2. Analisis *Sad al-dharī'ah* dan Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan tersebut yang akan menjadi hasil penelitian itu.[15] Dari pernyataan tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yang ingin dianalisis.

1. Bagaimana praktik jual beli *skincare share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri?
2. Bagaimana analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli *skincare share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri?

[15] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah indikasi sebuah arah yang mana informasi atau data dalam sebuah penelitian itu dicari. Tujuan tersebut ialah sebagai memperoleh atau menemukan sebuah data sebagai maksud dan memiliki tujuan.[16] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri
2. Untuk mengetahui *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penjualan *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di *online shop* @share_skincarekediri.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan ditelit sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.[17]

Dengan adanya penelitian tentang praktik jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* yang dikaji oleh penulis, maka dari itu agar tidak terjadi pengulangan penelitian penulis harus mencari gambaran

---

[16] Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), 19.
[17] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016) 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang pernah dikaji dan pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran, penulis berhasil menemukan beberapa penelitian yang sama dan pernah dilakukan sebelumnya, antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto" oleh Dita Dwi Lestari pada tahun 2020 (IAIN Purwokerto). Skripsi ini hanya menganalisis jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* menurut Hukum Islam saja dan dihukumi tidak boleh karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada konsumen.[18] Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum Islam dan hukum positif yang menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang akan diteliti yaitu *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*.

Kedua, skripsi yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem *Share In Jar* Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" oleh Sandra Setiawati pada tahun 2020 (IAIN Salatiga). Skripsi ini

[18] Dita Dwi Lestari "Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto" (Skripsi-IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis menggunakan hukum Islam dengan teori jual beli dan menghukumi memperbolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli bahwa barang yang dijual dalam keadaan baik, kejelasan spesifikasi produk, proses sterilisasi, dan menimbang yang menunjukkan kejujuran sesuai Q.S Al-Mutafiffin Ayat 1-2, dan memenuhi Hak Khiyar Aibi hak mengembalikan barang apabila cacat sesuai dengan KHES pasal 280, (3).[19] Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum Islamnya menggunakan teori *Sad al-dharī'ah* dan cenderung tidak memperbolehkan sistem tersebut karena akan adanya resiko. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang akan diteliti yaitu *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar* dan menggunakan landasan hukum positif yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi *Toner* Dengan Sistem *Share In Jar* (Studi Kasus Di Toko Online *Instagram* Mooi.Moly)" oleh Alfiyyah Rahma pada tahun 2020 (UIN Raden Intan Lampung). Skripsi ini hanya menganalisis jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* menurut Hukum Islam saja dan menghukumi boleh karena telah memenuhi rukun dan syarat serta unsur jual

[19] Sandra Setiawati "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Share In Jar Di Toko Online Lilpawscorner Salatiga Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi-IAIN Salatiga, Salatiga, 2020)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli.[20] Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah jual beli. Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum Islam dan hukum positif yang menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah obyek yang akan diteliti yaitu *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar.*

Keempat, skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" oleh Arliwaman pada tahun 2019 (Universitas Lampung). Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang memiliki kode izin edar palsu, perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum normative dengan dilengkapi data primer dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).[21] Dalam skripsi tersebut tidak menganalisis dengan menggunakan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi hukum Islam dan hukum positif yang menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

[20] Alfiyyah Rahma "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Some By Mi Toner Dengan Sistem Share In Jar (Studi Kasus Di Toko Online Instagram Mooi.Moly)" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2020).

[21] Arliwaman "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi-Universitas Lampung, Lampung, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum positif yang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang ada sudah dipaparkan di atas, penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat dan nilai guna untuk aspek :

1. Secara Teoretis
   a. Hasil penelitian yang diteliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Sad al-dharī'ah* dan Undang-undang tentang perlindungan konsumen.
   b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
   c. Bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya;
2. Secara Praktis
   a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan di bidang muamalah
   b. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan konsumen mengenai perlindungan konsumen khususnya dalam bisnis penjualan kosmetik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan cara peneliti dalam menggunakan variable yang sedang atau yang akan diteliti. Untuk melanjutkan penelitian ada beberapa hal yang perlu untuk ditegaskan atau dipersempit maknanya agar pembaca dan penulis mempunyai pemikiran yang sama ketika membaca penelitian ini.[22] Untuk menghindari penyimpangan pembahasan arah penulisan dan juga kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul "Analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undangg-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri". Maka penulis menguraikan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. *Sad al-dharī'ah* merupakan metode pengalihan hukum Islam dengan cara mencegah, melarang, menutup jalan suatu pekerjaan yang awalnya diperbolehkan, tetapi karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang hak-hak konsumen atau perlindungan konsumen.[23]

---

[22] I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.
[23] *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya kepemilikan, keduanya sama-sama rela dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.[24]
4. *Skincare* adalah perawatan kulit berupa serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan dan meringankan kondisi kulit.
5. *Share In Jar* adalah sebuah sistem yang membagi *(share)* isi sebuah produk dalam *(in)* beberapa kontainer *(jar)* kecil, artinya *skincare* asli *(fullsize)* dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal.
6. *Online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa yang menjualnya melalui internet, dimana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko dunia maya.[25]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta

[24] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi* Islam (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 16.
[25] Ahmad Zaki Yammani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermassa, 1997), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan metode-metdode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian lapangan *(Field Research)* yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang didalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.[26]

2. Sumber Data

   Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah keterediaan sumberdata, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya.[27] Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi.[28] Sumber primer ini dapat berupa

[26] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 250.
[27] Ibid. 250.
[28] Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka (Jakarta: 2006), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesaksian langsung dari pelaku (sumber lisan), dokumen-dokumen, naskah perjanjian dan arsip (sumber tertulis).

1) Penjual atau pegawai di *online shop* @share_skincarekediri
2) Pembeli yang pernah membeli *skincare* di *online shop* @share_skincarekediri

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dapat dipahami sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang terhadap topik tertentu.[29] Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder yang dapat diperoleh dari :

1) Al-Qur'an
2) Hadits
3) Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh*
4) Mardani, *Kaidah Fiqh*
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau carayang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil.[30] Prosedur ini sangat

[29] Ibid. 108.
[30] Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting sekali agar data yang didapa dalam sebuah penelitian merupakan sebuah data yang valid ehingga menghasilkan ebuah kesimpulan yang valid juga.[31] Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Peneliti menggunakan sistem pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Pengertian observasi secara bahasa berarti peninjauan secara cermat, mengawasi dengan teliti dan mengamati. Sedangkan secara istilah observasi adalah proses untuk melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau,dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan informasi yang benar, yang dibutuhkan suatu kegiatan atau sebuah instansi untuk suatu kepentingan tertentu.[32] Dalam hal ini penulis mengamati praktik jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di @share_skincarekediri yang berada di Kediri.

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 16.
[32] Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu topik tertentu.[33] Wawancara berpedoman pada penyajian pertanyaan kepada narasumber terkait sebuah topik. Jika memilih narasumber yang tepat serta dapat mengajukan pertanyaan yang tepat juga, wawancara dapat menjadi sumber penting dalam penyajian informasi terkait suatu topik. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan wawancara kepada penjual dan pembeli *skincare share in jar* yang terdapat di @share_skincarekediri Kabupaten Kediri.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.[34] Dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu dokumen yang dilaporkan oleh orang yang mengalaminya dan ditulis oleh orang lain.[35] Studi dokumen dalam sebuah penelitian sebagian

[33] Ibid., 91.
[34] Ibid. 91.
[35] Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pengadilan Tinggi Gramedia, 1989), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar bisa berbentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan lain sebagainya.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengolah data yang berhasil di dapatkan.[36] Setelah berhasil dihimpun dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu proses menyeleksi, mengolah, memeriksa, mengubah dan memperbaik agar menjadi bahan yang layak dan dapat dipublikasikan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan gagasan agar lebih mudah dimengerti.[37] Teknik ini digunakan oleh penulis untuk melakukan sebuah klarifikasi, keterbacaan hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul.

b. *Organizing,* adalah suatu proses sistematis dalam pengumpulan,pencatatan, penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[38] Dengan menggunakan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang praktik penjualan *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di @share_skincarekediri.

---

[36] Ibid. 130.
[37] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 3.
[38] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Salemba Humanika, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan isi dari penelitian tersebut. *Analizing* adalah proses lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan.[39] Penulis menggunakan teknik ini dalam penulisan dan penyusunan Bab Keempat tentang Analisis Hukum Islamdan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar di Online Shop @share_skincarekediri yang berada di Kabupaten Kediri.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah cara-cara peneliti untuk menganalisis data-data yang berhasil didapatkan atau dihimpun dari lapangan.[40] Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penjualan *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di @share_skincarekediri. Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan teori-teori yang sesuai. Teknik analisis deskriptif data tersebut yang sudah didapatkan selanjutnya

[39] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 35.
[40] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian lalu kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau surat pernyataan berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.[41]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal sampai akhir. Tujuan dari sistematika pembahasan adalah agar penyusunan penelitian bisa terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan.[42] Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka penulis membagi nya menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkorelasi sehingga menjadi pembahasan yang utuh. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab pertama merupkan pendahuluanyang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, manfaat penelitian dan kegunaan, definisi

[41] Ibid., 34.
[42] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operasional, jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori konsep Jual Beli, *Sād al-dharī'ah,* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Laporan Tahunan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan pada Tahun 2018.

Bab ketiga adalah laporan hasil penelitian berbentuk data yang sesuai dengan observasi peneliti, berisikan gambaran umum tentang jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di toko online @share_skincarekediri. Dalam bab ini akan dibahas praktik jual beli atau penjualan *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* di toko online @share_skincarekediri yang berada di Kabupaten Kediri.

Bab keempat merupakan Analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri. Bab ini memaparkan tentang hasil dan pembahasan yang mengemukakan tentang bagaimana analisis *Sad al-dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap penjualan *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* tersebut.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam pembahasan skipsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI, *SAD AL-DHARI'AH,* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN LAPORAN BPOM TAHUN 2018

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual Beli secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua suku yaitu "jual dan beli". Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian, perkaaan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yaitu jual beli.[43]

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengsn *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[44]

Sementara menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi'ah, secara terminolgi (istilah) pengertian jual beli adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatuyang bukan kemanfaatan dan bukan

[43] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),128.
[44] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet Ke-2, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[45] Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 2 menyebutkan :

"Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang".[46]

Perjanjian jual beli diaturdalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah :

"Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".[47]

2. Dasar Hukum Jual Beli

   a. Al-Qur'an

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"…. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (Q.S Al-Baqarah (2):275).[48]

---

[45] Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47.
[46] Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokuspedia, 2008), 14.
[47] Aksara Sukss, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), 363.
[48] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tidak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, emlainkan bagaikan orang yang sedang kesurupan setan.[49]

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mengetahui hakikat dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi.[50] Allah telah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar darihal-hal yang diharamkan maupun *shubhat* (perkara yang hukumya berada diantara halal dan haram).

---

[49] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1 diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 528.
[50] Ibid. 529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa:29).[51]

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perbuatan muamalah haruslah atas dasar sukarela (sama-sama rela) baik antara penjual maupun pembeli, tidak boleh ada keterpaksaan antara keduanya, dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya.[52]

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَا يَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا بِا لْخِيَارِمَالَمْ يَتَفَرَّ قَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُ هُمَا الْاخَرَ, قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُ هُمَا الْاخَرَ فَتَبَا يَعَا عَلَى ذَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (رواه البخا ري و مسلم)

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi waSallam, bahwasannya belai bersabda,'Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain'. Beliau bersabda, 'Jika salah

[51] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 59.
[52] Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1 diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang di atara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib". (H. Bukhari-Muslim).[53]

Biasanya jual beli terajdi tanpa berfikir lebih jauh dan merenung maka sering menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena itulah pembuat *syari'at* yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini adalah selama masih berada di tempat pelaksana akad. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam kegiatan *muamalah*, menjelaskan aib, cacat dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan *barakah* adalah menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan.[54]

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat dipahami bahwa jika penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad setelah akad disepakati dan belum berpisah, atau kedunanya saling melakukan jual beli tanpa menetapkan hak pilih bagi keduanya, maka akad itu dianggap sah, karena hak itu menjadi milik mereka berdua, bagaimana keduanya membuat kesepakatan, terserah pada keduanya.

---

[53] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim diterjemahkan oleh KathurSuhardi dari judul asli Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.
[54] Ibid. 670.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jujur dalam kegiatan *muamalah* merupakan sebab barakah di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dirasakan secara nyata di dunia. Orang-orang yang sukses dalam bisnisnya adalah mereka yang jujur dalam ber *muamalah* yang baik.

c. Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.[55]

Berdasarkan pada penjelasan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah serta ijma para Ulama, maka dapat dipakai bahwa hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.[56]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli secara umum terdiri dari 6 macam, yaitu :

[55] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 22.
[56] Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aqidain

Aqidan adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria *ahli at-tasharruf* dan *mukhtar*.[57]

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat Berakal. Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Orang yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[58]

Sehingga dapat dipahai bahwa jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk) dan terlebih orang yang sudah dibebani hukum

[57] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskurusus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.
[58] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*mukallaf*). Syarat tersebut menjadi penting karena dapat mempengaruhi keabsahan dalam bertransaksi.[59]

b. Ma'qud Alaih

Ma'qud Alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, yang mencakup barang dagangan (*mutsman*) dan alat pembayaran (*tsaman*). Barang ada wujudnya ketika bertransaksi (akad).[60] Barang tersebut bermanfaat bagi manusia. Barang yang diperjual belikan sudah dimiliki. Barang dapat diserahkan ketika akad.

c. Shighah

Shighah adalah baasa interaktif dalam sebuah transaksi yang meliputi penawaran (*ijab*) dan persetujuan (*qabul*). Dalam transaksi jual beli, *shighah* diperlukan karena jual beli merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan *taradlin*. *Shighah* dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secaa eksplisit (*sharih*), yakni pernyataan yang tidak mengandung ambiguitas makna selain jual beli, atau secara implisit (*kinayah*), yaitu pernyataan yang ambigu. Dalam *shighah kinayah*, keabsahan transaksi disyaratkan harus

[59] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.
[60] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskurusus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai niat (*qashdu*) mengadakan akad jual beli, agar menghilangkan ambiguitas makna s*highah*.[61]

Syarat-syarat shighah yaitu ungkapan *ijab qabul* harus dibaca dengan jelas antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli harus dalam satu tempat atau ruang yang sama, ungkapan *ijab qabul* boleh dilakukan secara lisan, tulisan maupun isyarat.[62]

B. *Sad al-dharī'ah*

1. Definisi *Sad al-dharī'ah*

   a. Secara Bahasa (Etimologi)

   Kata *Sad al-dharī'ah* **سد (الذريعة)** merupakan bentuk frase *(iḍhāfah)* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* **(سَدُّ)** dan *Al-dharī'ah* **(الذَّرِيْعَه)** . Secara etimologi, kata *as- sad* **(اسَّدُّ)** merupakan kata benda abstrak *(maṣdar)* dari **(سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا)**. Kata *as- Sad* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.[63] Sedangkan *Al-dharī'ah*

[61] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskurusus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 10.
[62] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 102.
[63] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(الذَّرِيْعَة) merupakan kata benda *(isim)* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu.[64]

Terkait dengan penggunaan kata *Al-dharī'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad al-dharī'ah* dan *Fatḥ al-dharī'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum Islam, maka kata *al-dharī'ah* terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1) Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan. Maksudnya apabila hasil tersebut adalah kerusakan, maka penggunaan: *al-dharī'ah* adalah tidak boleh, inilah yang dimaksud dengan *Sad al-dharī'ah.*
2) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan. Maksudnya apabila tersebut adalah kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan: *al-dharī'ah* adalah boleh, dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fatḥ al-dharī'ah.*[65]

Pada awalnya kata *al-dharī'ah* dipergunakan untuk unta yang digunakan orang Arab untuk memburu. Si unta dilepaskan oleh sang

---

[64] Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (1): Muqaddimah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2012), 350.
[65] Nurdin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum"Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Ad-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemburu agar bisa mendekati binatang yang sedang diburunya. Sang pemburu berlndung di samping unta agar tidak terlihat oleh binatang yang sedang diburunya. Ketika untu sudah dekat dengan binatang yang diburunya, ang pemburu pun melepaskan anak panahnya. Karena itulah menurut Ibn al-A'rabi, kata *al-dharī'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.[66]

b. Secara Istilah (Terminologi)

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian *Sad al-dharī'ah*, yaitu:

1) Al-Qadli Abdul Wahab, Abu al-Walid al-Baji dan Ibnu Rusyd mendefinisikan bahwa *Sad al-dharī'ah a*dalah sesuatu yang asal hukumnya boleh, namun jika dikerjakan berkemungkinan besar dapat mengantarkannya pada sesuatu yang hukumnya haram.
2) Imam Al-Qurthubi mendefinisikan *Sad al-dharī'ah* adalah suatu pekerjaan yang hukum asalnya diperbolehkan, akan tetapi jika dikerjakan, dikhawatirkannya akan menjerumuskan kepada sesuatu yang lain atau yang diharamkan.
3) Imam asy-Syaitibi mendefinisikan bahwa hakikat *Sad al-dharī'ah* adalah menggunakan suatu perantara dengan segala sesuatu yang

[66] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat *maslahat* kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat *mafsadat*.[67]

Dalam pengertian lain secara *lughawi*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad ibn Husain al-Jaizani, *Sad al-dharī'ah* yaitu:

الْوَسِيْلَةُ الَّتِى تَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حِسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk."[68]

Ibnu Qayyim mendefinisikan *Sad al-dharī'ah* yaitu:

مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ

"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu."[69]

Badran memberikan definisi terhadap *Sad al-dharī'ah* yaitu:

هُوَ الْمُوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

"Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan."[70]

Pengakuan terhadap *dharī'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu dimasukkan atau tidak. Jika perbuaan itu membawakan hasil yang

---

[67] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, Ijtihad 12* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 84.
[68] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.
[69] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 243.
[70] Ibid. 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut. Sebaliknya, jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli kepada niat pelakunya, tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya.[71]

Amir Syarifuddin telah mengemukakan pendapat dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, bahwa suatu perbuatan yang menjadi *washilah* atau perantara pada sesuatu yang baik dan diwajibkan untuk melakukannya disebut *muqaddimah wajib*. Sedangkan suatu perbuatan yang menjadi perantara pada sesuatu yang buruk atau dilarang maka disebut *dharī'ah.*[72]

Untuk menempatkan dalam bahasa yang sesuai dengan yang dituju, kata *dharī'ah* didahului dengan kata *saddu* yang artinya menutup, maksudnya adalahmenutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga *Sad al-dharī'ah* merupakan suatu upaya untuk menjauhi *washilah* atau perantara agar terhindar dari perbuatan yang dilarang.[73]

Berdasarkan yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Sad al-dharī'ah* adalah pengalihan hukum Islam, yakni upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah* (boleh), yang mana larangan itu dimaksudkan untuk

---

[71] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 105.
[72] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2000), 57.
[73] Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan pokok yang dilarang.[74]

2. Dasar Hukum *Sad al-dharī'ah*

Menurut az-Zuhaili, Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa *Sad al-dharī'ah* merupakan salah satu bagian dari *ushul fiqh.* Menurut az-Zuhaili, ibn al-Qayyim menyatakan bahwa *Sad al-dharī'ah* merupakan seperempat agama. Mereka melandasi hal ini dengan argumentasi dari Al-Qur'an dan Hadits.[75] Adapun dasar hukum *Sad al-dharī'ah* yang terdapat dalam dalil *naqli* yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, adapun juga dalam dalil *'aqli* yaitu logika manusia, juga kaidah *ushuliyah* dan fatwa sahabat, yaitu:

a. Al-Qur'an

Di antara firman Allah yang digunakan sebagai dasar hukum *Sad al-dharī'ah* yaitu:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Janganlah kamu memaki-maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap aik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah mereka kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."(QS. Al-An'am : 108).

[74] Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 133.
[75] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslim untuk memaki-maki orang-orang musyrik atau Tuhan yang mereka sembah, karena perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas dengan memaki-maki Allah SWT. Memaki-maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah *Al-dharī'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci-maki Tuhan.[76] Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya atau sembahannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci.[77] Karena itulah sebelum caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci-maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*Sad al-dharī'ah*).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرۡنَا وَٱسۡمَعُواْۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٠٤

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa 'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih." (QS. Al-Baqarah : 104)[78]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap suatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *Rā 'inā* **(رَا عِنَا)**

[76] Asjmuni A Rahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 76.
[77] Alex Sobur, *Psikologi Umum: Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 41.
[78] Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara,2016), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti: *"Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami."* Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah SAW, orang Yahudi memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *Rā 'inan* (رَ عِنًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar ru'ūnah* (رُعُوْنَة) yang berarti bodoh. Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *rā 'inā* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *rā 'inā*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat tersebut dijadikan dasar dari *Sad al-dharī'ah* menurut al-Qurthubi.[79]

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْأَكْبَرِ الْكَبَا ئِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

"Dari Abdulah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci-maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci-maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut." (Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Sad al-dharī'ah.* Berdasarkan hadits tersebut,

[79] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut tokoh ahli *fiqh* dari spanyol, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *Sad al-dharī'ah.* Rasulullah melarang untuk mendekati *shubhat* yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perkara yang dilarang, beliau bersabda:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَا تٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ

"Perkara yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas, dan antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barang siapa dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatan dari kekurangan. Dan barang siapa terjerumus di dalam perkara syubhat dimisalkan bagaikan seorang penggembala yang mengembala di sekitar daerah larangan yang hampir-hampir saja masuk di dalam daerah itu." (HR. Bukhori dan Muslim).[80]

c. Kaidah *Fiqh*

Kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar hukum *Sad al-dharī'ah* yaitu:

دَرْءُ الْمَفَا سِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mendatangkan (menarik) kemaslahatan."

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

"Bila bebaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal."[81]

[80] Ibid. 177.
[81] Asjmuni A Rahman, *Qo'idah-Qo'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dalil Naqli

Berdasarkan logika manusia ketika seseorang membolehkan sesuatu, maka ia akan membolehkan juga segala perantara yang akan mengantarkan kepada hal tersebut, begitupun juga sebaliknya. Hal ini sama dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lam al Muqi'in*:

"Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan segala perantaranya. Jika membolehkannya, tentu hal ini bertolak belakang dengan tetapnya keharaman tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.".[82]

e. Fatwa Sahabat

1) Para sahabat bersepakat tentang wanita yang mendapatkan talak dari suaminya yang sedang sakit penyebab kematiannya, wanita tersebut tetap mendapatkan bagian warisan. Sebab talak tersebut dikhawatirkan bertujuan agar wanita tersebut tidak mendapatkan bagian warisan (*ḥirman al-irtsi*). Meski pada kenyataannya si suami tdaik berniat demikian.

2) Kesepakatan para sahabat untuk men*qisash* pelaku pembunuhan secara keroyokan, walaupun yang dibunuh adalah satu orang (*qatlu aljama'ah bi al waḥid*). Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan

[82] Abd al-Wahab Khallaf, *'Ilm Usul al Fiqh* (Kairo: Maktabah Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1942), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan *qisash*, namun ditetapkannya hal tersebut sebagai *Sad al-dharī'ah* (agar tidak menimbulkan pertumpahan darah).[83]

3. Macam-macam *Sad al-dharī'ah*

   a. Dari segi kualitas *kemafsadatannya*

      1) Perbuatan yang dilakukan membawa kepada *kemafsadatan* secara pasti. Contoh: seseorang yang menggali sumur di depan pintu rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tersebut tidak mengetahui hal itu. Perbuatan tersebut menjadi dilarang

      2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa *kemafsadatan.* Contoh: seseorang sedang menggali sumur di tempat yang biasanya tidak memberi *kemudharatan*. Perbuatan seperti itu diperbolehkan

      3) Perbuatan yang dilakukan berkemungkinan besar akan membawa pada *kemafsadatan*. Contoh: menjual senjata kepada musuh. Perbuatan tersebut dilarang

      4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung *kemaslahatan*, tetapi kemungkinan juga perbuatan tersebut mendatangkan kepada *kemafsadatan.* Contoh: jual beli *bay'u al-'ajal* karena cenderung pada transaksi riba.[84]

   b. Dari segi jenis *kemafsadatan* yang ditimbulkan

---

[83] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 60.
[84] Hasbi Ash Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan yang membawa pada *kemafsadatan*. Contoh: meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, karena mabuk adalah suatu *kemafsadatan*
2) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi karena dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja maupun tidak. Contoh: sengaja menikahi wanita yang ditalak 3 (tiga) oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi wanita itu kembali.[85]

Sedangkan Ibnu Qayyim membagi *Sad al-dharī'ah* menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) *Kemaslahatan* perbuatan tersebut lebih kuat dari *kemafsadatan*
2) *Kemafsadatan* lebih besar dari *kemaslahatan*, terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:
   a) Secara sengaja dilakukan untuk suatu *kemafsadatan*, seperti minum-minuman keras
   b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu *kemafsadatan*, seperti nikah tahlil
   c) Perbuatan yang boleh hukumya dan pelaku tersebut tidak bertujuan untuk suatu *kemafsadatan*, tetapi akan berakibat suatu

[85] Effendi Safri, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemafsadatan, seperti mencaci-maki Tuhan atau sembahan orang lain yang berakibat munculnya caci maki kembali

d) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan tersebut membawa kepada *kemafsadatan*, seperti melihat wanita yang dipinang.[86]

Pada umumnya ulama menerima ketentuan *Sad al-dharī'ah,* hanya saja mereka tidak sependapat tentang rincian *dharī'ah* yang dilarang. Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi *dharī'ah* mana yang akan menimbulkan *kemafsadatan* dan dilarang memang sepertinya sulit, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari suatu hal yang menimbulkan *kemafsadatan* harus kita dahulukan, daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan *kemaslahatan*.[87] Artinya adalah kita benar-benar mempertimbangkan antara *kemafsadatan* dan *kemaslahatan* yang ditumbulkan oleh suatu perbuatan.

4. Kehujjahan *Sad al-dharī'ah*

Dari semua penjelasan di atas, telah dijelaskan bahwa *dharī'ah* merupakan dasar dalam *fiqh* Islam yang dipegang oleh *fuqaha*, akan tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat tentang kehujjahannya.[88] Pada dasarnya jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan *mudharat* sebagai

[86] Abdul Fatah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 105.
[87] Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 34.
[88] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

babhan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya jumhur ulama menerima *Sad al-dharī'ah* meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima kehujjahan *Sad al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil *shara'*. Alasan mereka karena firman Allah yang telah disebutkan di atas yaitu tentang pelarangan mencaci-maki Tuhan atau sembahan orang lain dikarena khawatir akan mereka membalas dengan mencaci-maki Allah SWT. Mereka pun mendasarkan pendapatnya pada hadits Rasulullah SAW yaitu tentang seseorang yang melaknat kedua orang tuanya karena telah mencaci-maki orang tua dari orang lain.[89]

Para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Syi'ah dapat menerima *Sad al-dharī'ah* dalam konteks tertentu saja dan menolaknya dalam konteks lain.[90] Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan '*udhur*. Contoh: seorang musafir atau orang yang sedang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur. Namun shalat dhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at. Menurut Husain Hamid, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *Sad al-dharī'ah* apabila

[89] Kamali, *Membumikan Syariah* (Bandung: Mizan, 2013), 75.
[90] Ibid. 874.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.[91]

Ada 2 (dua) sisi yang dikemukakan oleh para ulama ushul dalam memandang *dharī'ah.,* yaitu:

a. Pertama, motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Contoh: seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah ditalak 3 (tiga) oleh suaminya. Perbuatan ini dilarang karena motivasinya tidak dibenarkan *shara'*.
b. Kedua, dari segi akibatnya (dampak). Contoh: seorang muslim mencaci-maki Tuhan atau sembahan orang lain, sehingga orang tersebut akan mencaci-maki Allah SWT. Oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang.[92]

Dalam masalah niat dan akad terdapat perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sad al-dharī'ah*. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi merupakan hal yang perlu dilihat dalam suatu transaksi. Jika sudah memenuhi rukun dan syarat maka transaksi tersebut dianggap sah. Mereka menyerahkan niat

[91] Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 54.
[92] Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku, maka berlaku kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِى اَوَامِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِى اُمُوْرِ الْعِبَادِ الْإِسْلَامُ وَاللَّفْظُ

"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."[93]

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ بِالْمَقَا صِدِ وَالْمَعَانِى لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِى

"Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafadz dan bentuk formal (ucapan)".

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuat tersebut sah. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka tetap dianggap sah,[94] tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena hanya Allah lah yang bisa mengetahui niat dari seseorang. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan *shara'*, maka

[93] Abu Zahrah, Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 41.
[94] Ibid. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah. Namun jika niat tersebut bertentangan dengan *shara'*, maka dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.[95]

Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan *Sad al-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'*, karena mereka mempunyai prinsip hanya menggunakan *nash* secara harfiyah dan tidak menerima campur tangan apapun dalam masalah hukum. Pendapat yang menolak ini mengemukakan argumentasi bahwa penetapan hukum kehalalan atau keharaman harus didasarkan atas dalil *qaṭ'i*, tidak bisa dengan dalil *ẓanni*.[96] Sedangkan penetapan hukum atas dasar *Sad al-dharī'ah* merupakan suatu bentu penetapan hukum berasarkan dalil *ẓanni.*

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai *Sad al-dharī'ah* menjadikannya tidak digunakan sama sekali dalam perkembangannya. Dalam kegiatan tertentu saja para ulama zaman sekarang menggunakan *Sad al-dharī'ah* untuk menetapkan suatu hukum.[97] Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode *Sad al-dharī'ah* adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode *Sad al-dharī'ah* dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan.[98] Seperti larangan menggunakan

---

[95] Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren* (Jakarta: Kencana, 2008), 100.
[96] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 169.
[97] Maman Abdul Djaliel, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 181.
[98] Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang *shahwat*, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjerumus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama tersebut dilarang.

5. Implementasi *Sad al-dharī'ah* dalam bidang *muamalat*

   a. Dalam jual beli kredit (*bai' al-ajal*) perlu diperhatikan tujuan dan akibatnya yang membawa kepada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat (*ghalādah azh az-zān*), karena *shara'* sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, disamping itu perlu sikap hati-hati (*ihtiyat*). Dengan demikian suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* yang bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan seperti jual beli kredit. Berdasarkan kaidah fiqh:

   دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ مٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   "Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

   b. Dalam jual beli kredit (*bai' al-ajal*) terdapat 2 (dua) dasar yang bertentangan, antara sahnyajual beli karena ada syarat dan rukun dengan menjaga seseorang dari *kemudharatan*. Dalam hal ini Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pemeliharaan keselamatan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudharatan, karena bentuk jual beli tersebut jelas membawa pada *kemafsadatan*.[99]

c. Dalam *nash* banyak sekali larangan terhadap perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari *kemafsadatan* sehingga perbuatan tersebut dilarang. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang berpergian lebih dari 3 (tiga) hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Semua perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga, tetapi Rasulullah SAW melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa pada *kemafsadatan*.[100]

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata "lindung" yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.[101] Perlindungan adalah suatu usaha atau perbuatan

[99] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 236.
[100] Muaidi. M, Saddu *Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam* (TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah), 1 (2), IAI Qamarul Huda, 43.
[101] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.[102]

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[103] Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat karena berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman sekarang ini. Perlindungan konsumen ini merupakan proses untuk melindungi konsumen terhadap praktik promosi dari pelaku usaha atau produsen jika terjadi kerusakan produk yang cacat dan hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut maka pihak konsumen memiliki hak dan jaminan perlindungan hukum, karena banyak konsumen telah dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen.[104]

Isi yang ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak hanya berkutat dengan perlindungan dan pembelaan yang dialami oleh konsumen saja, akan teapi alam undang-undang tersebut juga berisi

---

[102] Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1948* (Jakarta: PT Tatanusa, 1999), 465.
[103] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 1.
[104] M. Sadar, dkk*, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai tentang usaha atau produsen. Perlindungan dalam Undang-Undang tersebut merupakan kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.[105]

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Agar menjadi kegiatan bisnis yang sehat dan tidak banyak terjadi kendala, baiknya ada keselarasan dalam memberikan upaya perlindungan hukum antara konsumen maupun pelaku usaha atau produsen.[106] Dengan kondisi saat ini yang mana konsumen dirugikan oleh pelaku usaha perlu adanya peningkatan upaya hukum untuk melindunginya agar hak-haknya dapat ditegakkan.

Ada perlunya diperhatikan bahwasannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, adalah adanya ketidakbolehan untuk mematikan usaha dari pelaku usaha, sebab keberadaan pelaku usaha juga merupakan suatu esensial dalam perekonomian negara. Maka dari itu diciptakannya aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, agar perlindungan konsumen seimbang dengan ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha atau produsen.[107]

---

[105] Ibid., 2.
[106] Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1.
[107] Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disahkan pada tanggal 20 April 1999 di Jakarta oleh Presiden ke 3 (tiga) yaitu Bacharudin Jusuf Habibie, akan tetapi Undang-Undang ini berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak disahkan, yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-Undang ini juga tercantum dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42.[108]

Sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dibentuk, sebenarnya ada beberapa Undang-Undang yang materi di dalamnya mengatur tentang perlindungan konsumen meskipun belum mencakup semuanya, yaitu:

a. Undang-Undang No. 10 tahun 1961 tentang Barang
b. Undang-Undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene
c. Undang-Undang No. 2 tahun 1982 tentang Metrologi Legal
d. Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
e. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
f. Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenaga-Listrikan
g. Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan
h. Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
i. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

[108] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

k. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharapkan bisa lebih melindungi dan mengupayakan proses hukum jika terjadi kerugian terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan konsumen yang ada di Negara Indonesia masih kurang diperhatikan.[109]

Sudikno Mertokusumo berpandangan tentang asas hukum adalah:
"Asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat didalamnya maupun dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut".[110]

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa asasa perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, dikarenakan pada saat ini konsumen berada dalam posisi yang lemah.[111]

---

[109] Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 37.
[110] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 15.
[111] Yusuf Shofie, Perlindungan *Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pernyataan tersebut yang dimaksud dengan asasa-asas perlindungan konsumen yaitu:

a. Asas Manfaat

   Yang dimaksud adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan

   Yang dimaksud adalah agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil[112]

c. Asas Keseimbangan

   Yang dimaksud adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemeintah dalam arti materiil maupun spiritual

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

   Yang dimaksud adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang maupun jasa yang dikonsumsi atau digunakan

[112] NTH Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud adalah agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum yang telah ditetapkan dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.[113]

4. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyebutkan tujuan perlindungan ini yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha

[113] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.[114]

5. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha atau Produsen

a. Konsumen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumen adalah pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).[115]

Dalam kamus hukum istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *Consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda).[116] Secara harfiah kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.[117]

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.[118]

---

[114] Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 13.
[115] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017, 148.
[116] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV Aneka, 1997), 246.
[117] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.
[118] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Pasal 1 angka 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[119]

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[120]

Sedangkan Kotler mengatakan bahwa konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal.[121] Seperti yang dikutip Celina, Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yaitu:

1) Konsumen komersial (*commercial consument*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
2) Konsumen antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang maupun jasa untuk digunakan dengan

[119] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 2.
[120] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama Cet II, 2001), 5.
[121] Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan untuk membuat atau diperdagangkan (tujuan komersial) barang maupun jasa tersebut

3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*) adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang maupun jasa yangbertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi, keluarga maupun rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).[122]

Konsumen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam bertransaksi. Konsumen mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau pelaku usaha. Konsumen tidak hanya sebagai pembeli, tetapi yang mengkonsumsi barang maupun jasa tersebut.

Kepustakaan ekonomi menyebutkan bahwa konsumen hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu konsumen akhir dan konsumen perantara.[123] Pengertian konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai konsumen akhir, dikarenakan dalam isi Pasal 1 butir 2 menyabutkan bahwa pemakaian barang ataupun jasa baik digunakan untuk sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

[122] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.
[123] Mulyadi Nitisuastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang dan jasa tersebut digunakan untuk kebutuhannya sendiri, bukan untuk diperdagangkan sehingga mendapatkan keuntungan.

b. Pelaku Usaha atau Produsen

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pelaku usaha atau produsen adalah penghasil barang.[124] Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[125]

Pengertian Pelaku Usaha yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 masih memiliki arti yang masih luas. Cakupan tersebut meliputi penjual grosir, agen, pengecer dan lain-lain. Akan tetapi dengan cakupan yang cukup luas terebut dapat memudahkan konsumen jikalau ingin menuntut untuk mengganti kerugian sebagai korban.[126]

---

[124] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017, 275.
[125] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 1 angka 3.
[126] Ahmadi Miru, Prinsip-*Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen dan pelaku usaha harus melakukan usaha agar kegiatan usaha tersebut sehat, maka dibutuhkannya suatu peraturan yang bisa menyelaraskan konsumen dan pelaku usaha seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
c. Hakuntuk memilih (*the right to choose*)
d. Hak untuk didengar (*the right to be hear*)

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyebutkan beberapa hak konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih barang dan/ataujasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan[127]
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

[127] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[128]

Setelah konsumen mendapatkan hak tersebut maka harus ada keseimbangan agar konsumen tidak melakukan hal-hal yang tidak diduga. Biasanya didalam hak pasti ada kewajiban disampingnya, begitu juga dengan adanya hak konsumen, disampingnya terdapat kewajiban konsumen. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berisi tentang kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

[128] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[129]

7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha atau Produsen

Ketika kedua belah pihak melakukan suatu transaksi akan memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan barang. Akibatnya muncul berbagai pelanggaran dalam bertransaksi disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.[130] Oleh karena itu untuk menciptakan keamanan dalam berwirausaha dan membangun usaha yang sehat bagi para pelaku usaha, agar selaras atas hak-hak yang diberikan oleh konsumen, maka kepada pelaku usaha pun diberikan hak-hak. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6, yaitu:

[129] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 6.
[130] Erman Rajaguguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaiain hukum sengketa konsumen
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[131]

Sebagai konsekuensi dari pelaku usaha maka adanya kewajiban untuk pelaku usaha, yang mana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7, yaitu:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

[131] *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard an/atau jasa yang berlaku
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[132]

Jika dianalisis, sudah jelas bahwa kewajiban yang sudah disebutkan di atas merupakan manifestasi dari hak konsumen, dalam sisi lain yang "ditargetkan" untuk menciptakan "budaya" tanggung jawab pada pelaku usaha.[133]

[132] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 9.
[133] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Larangan untuk Pelaku Usaha

Untuk lebih melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, maka di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 sampai dengan 17 berisi tentang berbagai larangan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan tersebut yaitu:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label tersebut
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan dan keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label barang dan/atau jasa tersebut
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan atau menggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.[134]

[134] Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (*Jakarta: Pustaka Utama, 2001), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar larangan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua) larangan pokok, yaitu:

a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan, dipakai dan dimanfaatkan oleh konsumen
b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.[135]

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, begitu juga larangan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha seharusnya sudah harus bisa menerapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas dan akurat kepada konsumen, tidak hanya informasi mengenai kelebihan barang maupun jasa tersebut tetapi juga informasi mengenai kekurangan atau kelemahannya serta resiko yang akan didapat setelah menggunakannya.[136]

---

[135] Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 77.
[136] Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Sanksi

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 menyebutkan bahwa:

"*Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, 10, 13, 17, 18 maka dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banya Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).*"[137]

D. Laporan Tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disebut dengan BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas BPOM menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa.[138] BPOM juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM adalah lembaga nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

[137] Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 288.

[138] Wikipedia, "Badan Pengawas Obat dan Makanan", https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan, diakses pada tanggal 24 Januari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan. Obat dan Makanan terdiri dari atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.[139]

BPOM setiap tahunnya selalu membuat laporan tahunan. Pembuatan laporan tersebut digunakan untuk mengetahui hasil kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahun tersebut dan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun tersebut. Salah satunya adalah Laporan Tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam laporan tersebut banyak terjadi pelanggaran dan macam-macam kegiatan yang terjadi di tahun 2018, termasuk pelarangan peredaran kosmetik *share in jar* yang mana di dalam laporan tersebut mengatakan bahwa:

> *"Kosmetik yang dijual dengan konsep "share in jar" tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primer ke kemasan lain tanpa mengindahkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB). Selain itu, risiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik dimana kosmetik yang dijual secara "share in jar" bukan berasal dari kosmetik asli".* [140]

Oleh karena itu, selain intensifikasi pengawasan kosmetik di berbagai sosial media, diusulkannya bahwa pemerintah perlu melakukan edukasi secara massif kepada generasi terkini terkait apa saja resiko jika menggunakan kosmetik dengan menggunakan sistem *share in jar* untuk

---

[139] Badan POM, https://www.pom.go.id/new/, dikutip pada tanggal 24 Januari 2021.
[140] Direktorat Pengamanan dan Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI, Badan POM Laporan Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah semakin meluasnya penjualan cara tersebut demi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *SHARE IN JAR* DI TOKO ONLINE @SHARE_SKINCAREKEDIRI KABUPATEN KEDIRI

A. Sejarah Berdirinya Toko Online @share_skincarekediri

@share_skincarekediri adalah sebuah Toko Online yang menjual kosmetik-kosmetik dari Korea, beralamat di Dusun Jagalan RT. 13 RW. 06, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Toko Online @share_skincarekediri didirikan pada bulan September tahun 2018 oleh seseorang yang bernama Najmina Fairuzzara sebagai pelaku usaha yang kini berusia 24 tahun, dimana ia juga menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Kabupaten Kediri. Selain membuka toko online, ia juga bekerja paruh waktu membantu salah satu saudaranya yaitu dalam bidang usaha catering dan ia juga membuka usaha sendiri yaitu dengan berjualan ayam geprek di salah satu Sekolah Dasar (SD) daerah rumahnya. Akan tetapi pada bulan Maret 2020 terjadi kendala yaitu pandemi karena covid-19, akibatnya ia menutup usaha ayam gepreknya dikarenakan sepi dan rugi. Selain ia menutup usaha ayam gepreknya, ia juga tidak selalu membantu salah satu saudaranya dalam bidang usaha catering, dikarenakan pandemi pesanan catering juga lumayan sepi. Lalu ia lebih fokus ke Toko Online yang didirikannya sejak tahun 2018 sampai sekarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan mendirikan toko online yang bergerak di bidang kosmetik Korea dikarenakan ia ingin memotivasi dan menolong masyarakat Indonesia bahwa produk-produk dari luar negeri terutama Korea adalah produk yang sangat cocok untuk memperbaiki masalah kulit. Ia ingin menunjukkan bahwa kosmetik dari Korea juga bisa digunakan oleh kulit orang Indonesia, ujarnya saat wawancara.[141]

Sebenarnya ia tidak berniat sama sekali untuk membuka usaha toko online ini, kebetulan saja ia sedang membeli 1 (satu) botol fullsize kosmetik hanya dengan Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada waktu itu. Dikarenakan ia ingin memotivasi dan menolong masyarakat Indonesia bahwa produk kosmetik Korea juga sangat cocok, maka ia berminat untuk mencoba berjualan dengan 1 (satu) produk yang dibelinya pada saat itu dengan sistem *share in jar*. Promosi yang ia gunakan adalah dengan bentuk hastag saja di sosial media. Akhirnya semakin bertambahnya hari, semakin banyak masyarakat yang berminat dengan produk yang ia jual. Hingga saat itu juga ia berinisiatif untuk mencoba membuka toko online dengan menjual berbagai macam kosmetik Korea, ujarnya saat wawancara.[142]

Relasinya sangat banyak dan kebetulan juga ia mempunyai seorang teman yang tinggal di Korea, maka dari itu ia meminta pertolongan kepada temannya tersebut untuk memesankan dan mengirimkan produk-produk

[141] Najmina Fairuzzara, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 11 Desember 2020
[142] Najmina Fairuzzara, Pelaku Usaha, *Wawancara*, 12 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dari Korea ke Indonesia. Ketika membeli produk baru, ia selalu mencoba produk tersebut ke wajahnya sebelum dijual agar dipastikan aman atau tidak. Karena banyak sekali produk kosmetik Korea yang beredar adalah palsu.

Menurut pendapatnya ia sangat setuju dengan produk *share in jar* karena:

"Cukup membantu sekali, kalau mau mencoba-coba produk skincare yang ditakutkan adalah tidak cocok, dan lebih baik ke share in jar dahulu, kalau misalnya sudah cocok langsung saja beli kemasan yang fullsize. Kalau tidak cocok jadi mubadzir apabila membeli fullsize. Jika membeli dengan sistem share in jar tidak akan membuang uang kalau tidak cocok karena tidak terlalu banyak yang dibuangnya daripada yang fullsize".[143]

Toko Online @share_skincarekediri memiliki progress yang baik, juga visi dan misi cukup simpel namun bermakna dengan penuh tanggung jawab yakni amanah, terpercaya dan selalu terbuka dengan konsumen.

B. Produk-produk Pada Toko Online @share_skincarekediri

Produk adalah komponen utama dalam menjalankan bisnis. Adanya produk disitu juga pasti ada sebuah transaksi. Sebaliknya, jika tidak adanya produk maka sebuah transaksi tidak akan berjalan. Dalam dunia bisnis, produk bisa berupa barang maupun jasa. Produk tersebut tentunya mesti

[143] Najmina Fairuzzara, Pelaku Usaha, *Wawancara,* 13 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan ketika hendak ditawarkan di pasarannya, karena produk adalah sesuatu yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada Toko Online @share_skincarekediri konsumen bisa melihat produk-produk kosmetik *share in jar* tersebut melalui media sosial yakni *Instagram*.

Berdasarkan pasarannya, kebanyakan produk yang banyak diminati oleh konsumen adalah produk yang berasal dari luar negeri. Walaupun produk-produk yang disediakan oleh Toko Online @share_skincarekediri adalah produk yang berasal dari luar negeri, namun beberapa ada yang sudah ber-BPOM.

Najmina Fairuzzara (pemilik Toko Online @share_skincarekediri) mengatakan bahwa ia lebih sering mendapatkan pelanggan yang masih pelajar. Dalam wawancara terhadap konsumen yang pernah membeli produk *skincare share in jar* dari Toko Online @share_skincarekediri, dikatakan oleh Khoirunnisa (17 tahun) lebih sering membeli serum *Some By Me* dan *The Ordinary*,[144] dan Dhea Puspita (20 tahun) lebih sering membeli *Tiens Spirulina Capsules*, *Nacific* dan *Nature Republic*.[145]

Secara umum ukuran yang sering diperjualbelikan di Toko Online @share_skincarekediri selalu disesuaikan dengan bentuk produk, tekstur produk dan berapa isinya, yakni:

---

[144] Khoirunnisa, *Wawancara*, Kediaman Khoirunnisa, 13 Desember 2020.
[145] Dhea Puspita, *Wawancara*, Kediaman Dhea Puspita, 13 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Produk COSRX AHA 7 *Power Liquid*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 100 ml (seratus mililiter) *fullsize.*
b. Produk *Inisfree Triple Care Sunscreen*, yakni 5 gr (lima gram) dan 10 gr (sepuluh gram) *share in jar* dari 200 ml (dua ratus mililiter) *fullsize*.
c. Produk *Laneige Sleeping Mask*, yakni 15 ml (lima belas mililiter) *share in jar* dari 3 gr (tiga gram) *fullsize*.
d. Produk *Nacific Fresh Cica Plus Clear Serum*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh milliliter) *fullsize*.
e. Produk *Nacific Fresh Herb Origin Sunblock*, yakni 5 gr (lima gram) dan 10 gr (sepuluh gram) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.
f. Produk *Nacific Phyto Niacin Whitening Essence*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.
g. Produk *Nature Republic Aloevera Shooting Gel*, yakni 20 ml (dua puluh mililiter) *share in jar* dari 300 ml (tiga ratus mililiter) *fullsize.*
h. Produk *Skinfood Egg White Pore Mask*, yakni 10 gr (sepuluh gram) *share in jar* dari 200 gr (dua ratus gram) *fullsize.*
i. Produk *Some By Mi* 30 *Days Miracle Green Tea Tox Bubble Cleanser,* yakni 10 gr (sepuluh gram) *share in jar* dari 100 gr (seratus gram) *fullsize*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Produk *Some By Mi* AHA BHA PHA 30 *Days Miracle Serum*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

k. Produk *Some By Mi* AHA BHA PHA 30 *Days Miracle Toner,* yakni 5 ml (lima mililiter), 10 ml (sepuluh mililiter) dan 15 ml (lima belas mililiter) *share in jar* dari 100ml (seratus mililiter) *fullsize*.

l. Produk *Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 30 ml (tiga puluh mililiter) *fullsize*.

m. Produk *Some By Mi Red Teatree Cicassoide*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

n. Produk *Some By Mi Snail Truecica Miracle Repair Low* PH *Gel Cleanser*, yakni 10 ml (sepuluh mililiter) dan 20 ml (dua puluh mililiter) *share in jar* dari 100 ml (seratus mililiter) *fullsize*.

o. Produk *Some By Mi Snail Truecica Repair Serum*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

p. Produk *Some By Mi Snail Truecica Toner*, yakni 10 ml (sepuluh mililiter) dan 25 ml (dua puluh lima mililiter) *share in jar* dari 100 ml (seratus mililiter) *fullsize*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

q. Produk *Some By Mi Truecica Calming Suncream*, yakni 10 gr (sepuluh gram) dan 20 gr (dua puluh gram) *share in jar* dari 50 gr (lima puluh gram) *fullsize*.

r. Produk *Some By Mi Yuja Niacin Blemish Care Serum*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

s. Produk *Some By Mi Yuja Niacin Brightenig Sleeping Mask*, yakni 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

t. Produk *Somethinc Peeling Solution*, yakni 5 ml (lima mililiter) *share in jar* dari 10 ml (sepuluh mililiter) *fullsize*.

u. Produk *The Ordinary Alpha Arbutin* + HA 2%, yakni 3 ml (tiga mililiter), 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

v. Produk *The Ordinary Niacinamide* 10% + Zinc 1%, yakni 3 ml (tiga mililiter), 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

w. Produk *The Ordinary Peeling Solution*, yakni 3 ml (tiga mililiter), 5 ml (lima mililiter) dan 10 ml (sepuluh mililiter) *share in jar* dari 50 ml (lima puluh mililiter) *fullsize*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik Jual Beli di Toko Online @share_skincarekediri

Ketika peneliti melakukan wawancara pada beberapa waktu lalu di Toko Online @share_skincarekediri dengan responden Najmina Fairuzzara selaku pelaku usaha, ia menyatakan bahwa dalam jual beli share in jar pada Toko Online @share_skincarekediri adalah melalui *Instagram* dan *Shopee*. Adapun langkah-langkah ketika memesan, yaitu:

1. Instagram
   a. Membuka aplikasi *Instagram* terlebih dahulu, klik "pencarian" lalu ketik "share_skincarekediri"
   b. Mencari barang yang diinginkan pada *Instagram* Toko Online @share_skincarekediri
   c. Setelah menemukan barang yang dipesan, konsumen langsung bisa menghubungi lewat DM (*Direct Message*) atau *contact person* yang tertera pada profil akun *Instagram* @share_skincarekediri
   d. Konsumen memesan barang yang diinginkannya
   e. Konsumen melakukan akad dengan pelaku usaha Toko Online @share_skincarekediri
2. Shopee

   Pada *e-commerce Shopee* sistem pemesanan atau pembelian dilakukan sesuai ketentuan *Shopee*, dimana secara umum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membuka aplikasi *Shopee* terlebih dahulu dan klik "pencarian", lalu ketik "share_skincarekediri
b. Konsumen memilih barang yang diinginkan pada akun *Shopee* Toko Online @share_skincarekediri
c. Masukkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang aplikasi *Shopee*
d. Konsumen melakukan pemesanan seperti menentukan jasa kirim yang diinginkan, alamat rumah dan metode pembayarannya. Sambil menunggu pemesanan dikirim, pihak *Shopee* akan memberikan nomor atau kode pemesanan yang akan dibutuhkan nantinya apabila terjadi suatu kendala.

Toko Online @share_skincarekediri juga melakukan jual beli dengan sistem *Pre Order* atau lebih sering dikenal dengan PO yaitu memesan terlebih dahulu sebelum pengemasan dimulai dengan tenggang waktu menunggu. Dalam wawancara kepada pelaku usaha maupun konsumen mengatakan lebih sering menggunakan media sosial *Instagram* sebagai perantara dalam pembelian produk *share in jar*. Karena memang diprioritaskan secara COD (*Cash On Delivery*). Dimana pelaku usaha dan konsumen bertemu secara angsung sesuai kesepakatan lokasi, waktu dan pembayaran dalam pemesanan dengan katalog yang tersedia di akun *Instagram* @share_skincarekediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pelaku usaha mengaku sangat mengeluh sekali karena waktunya habis di jalan dan terkadang sempat mendapat musibah waktu perjalanan untuk COD, akhirnya pelaku usaha memutuskan untuk menggunakan *E-Commerce* yakni aplikasi *Shopee*. Pelaku usaha juga melayani ambil di rumah yang beralamatkan di Dusun Jagalan RT. 13 RW. 06, Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Namun pelaku usaha sering menggunakan sistem COD. Sistem COD tersebut juga terjadwal dan tersusun rapi agar pelaku usaha bisa membagi waktu antara daerah satu dengan daerah yang lain.

D. Praktik Sistem Share In Jar di Toko Online @share_skincarekediri

Setelah konsumen melakukan pemesanan baik lewat aplikasi *Shopee* maupun *Instagram*, pelaku usaha lalu melakukan pengemasan barang, pada aplikasi *Shopee* pengemasan barang yang dipesan ada masa tenggang tersendiri yaitu 3 hari setelah menerima pesanan, jika pemesanan tidak segera proses pengemasan, secara otomatis pihak *Shopee* akan membatalkan. Dan untuk aplikasi *Instagram,* pelaku usaha menyesuaikan tenggang waktu dengan format pesanan yang sudah diisi oleh konsumen, yakni mengenai kapan ia akan mengambil, jadi sifatnya lebih kondisional dan fleksibel jika memesan melalui aplikasi *Instagram*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pengemasan *Share In Jar* terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses pencucian botol *share in jar*

   Pelaku usaha selalu membeli botol-botol *share in jar* lewat toko online dan ia membeli botol-botol tersebut dalam jumlah lusinan, setelah pembelian botol tentunya harus melakukan pencucian terlebih dahulu agar bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang ada dalam botol tersebut hilang. Biasanya pelaku usaha mencuci botol tersebut dengan menggunakan air panas, setelah itu ia biarkan hingga kering

2. Proses Strelisasi

   Meskipun hanya pencucian botol saja, pelaku usaha takut akan bakteri dan virus tersebut masih belum hilang karena hanya dicuci dengan air saja, maka pelaku usaha melakukan sterilisasi dengan alat khusus yang memakan waktu 15 (lima belas) hingga 30 (tiga puluh) menit lamanya. Caranya adalah botol *share in jar* yang telah melewati tahap pencucian, lalu botol tersebut langsung dimasukkan ke dalam alat sterilisasi.

3. Proses Penuangan

   Setelah melewati proses sterilisasi selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, maka botol *share in jar* tersebut memasuki proses penuangan. Pelaku usaha menuangkan cairan skincare dengan menggunakan jarum suntik yang ia beli di apotik. Jarum suntik tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga terdapat masa pakai yakni 3 (tiga) bulan, setelah melewati masa pakai tersebut jarum suntik yang ia gunakan sudah tidak dipakai dan pelaku usaha membakar jarum suntik tersebut di area belakang rumahnya agar dikhawatirkan tidak digunakan oleh orang lain.

Proses penuangan juga bermacam-macam sistemnya karena menyesuaikan dengan tekstur *skincare* yang dipesan oleh konsumen. Jika *skincare* tersebut bertekstur cair, maka proses penuangan menggunakan jarum suntik dan disesuaikan dengan pesanan konsumen. Namun, jika s*kincare* tersebut bertekstur *gel* dan bubuk, maka proses penuangannya menggunakan timbangan mini yang mana khusus untuk mengukur berat ukuran kecil.

4. Proses Pengemasan

Pelaku usaha melakukan proses pengemasan seperti pada pengemasan umumnya, akan tetapi di @share_skincarekediri hanya mencantumkan merk *skincare* dan logo @share_skincarekediri dengan *sticker* tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa sehingga menyulitkan konsumen untuk melihat masa pakai produk tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SAD AL-DHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI *SKINCARE SHARE IN JAR* DI *ONLINE SHOP* @SHARE_SKINCAREKEDIRI

A. Praktik Jual Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri

Seiring dengan berkembangnya zaman, ada banyak barang maupun jasa yang diperjual belikan dan menggunakan sistem yang bermacam-macam. Salah satunya adalah produk kecantikan. Diantaranya pasti ada saja produk yang terlihat menarik dan mengundang rasa penasaran hingga kita sangat ingin sekali membelinya. Saat ini penggunaan *skincare* semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen, baik *skincare* lokal maupun impor. Namun, seringkali *skincare* yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis.

@share_skincarekediri adalah sebuah Toko Online yang menjual kosmetik-kosmetik dari Korea, toko ini menjual produk dengan menggunakan sistem share in jar. Pada jual beli yang dilakukan oleh toko online @share_skincarekediri tidak berbeda jauh dengan toko lain. Jual beli ini dilakukan menggunakan aplikasi instagram, shopee serta *offline* yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) . Mayoritas pembeli yang pernah membeli skincare share in jar adalah wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja dan lain-lain. Pelaku usaha menginformasikan jika konsumen tertarik dengan *skincare share in jar* dikarenakan harga yang cukup murah dan ingin mencoba produk tersebut dengan ukuran yang kecil agar tidak terjadi kerugian yang sangat banyak jikalau tidak cocok. Produk yang dijual adalah *skincare* yang menggunakan sistem *share in jar*, tetapi pelaku usaha tidak mencantumkan informasi secara jelas di jar tersebut, pelaku usaha hanya mencantumkan nama produk tersebut di jar tanpa informasi lainnya.

Berdasarkan ketentuan praktik jual beli bahwasannya jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu tidak ada kecurangan, memanipulasi produk dan harus sesuai dengan peraturannya baik secara hukum Islam[146] maupun hukum positif. Berdasarkan pada realitanya di lapangan, praktik jual beli yang dilakukan toko online @share_skincarekediri dalam menjual *skincare* menggunakan sistem *share in jar* tidak sesuai karena tidak menggunakan label dan tidak adanya informasi secara jelas yang mengakibatkan konsumen meragukan produk tersebut.

[146] Tim Laskar Pelangi, Metodologi *Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Sad al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Juali Beli *Skincare Share In Jar* di *Online Shop* @share_skincarekediri

Praktik jual beli *skincare* menggunakan sistem share *in jar* di *online shop* @share_skincarekediri awalnya memberikan *kemaslahatan* bagi pelaku usaha, namun pada praktik ini ada pihak yang dirugikan yakni konsumen dan praktik ini menjadi tidak mengandung *kemaslahatan* ketika ada *kemuḍaratan*.

Pada teori *Sad al-Dharī'ah* sudah dijelaskan bahwa perbuatan yang pada dasarnya mengandung *kemaslahatan*, akan tetapi menuju kepada jalan kerusakan akibatnya perbuatan tersebut dilarang, yang mana larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dianggap sebagai perbuatan pokok yang dilarang.[147] Menurut para ulama *Sad al-Dharī'ah* terbagi menjadi 2 (dua) segi yaitu segi kualitas *kemafsadatan*nya dan segi jenis *kemafsadatan*nya.

Jual beli *skincare* adalah perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi dengan menggunkan sistem *share in jar* menjadi perbuatan yang dilarang merupakan karena tidak memenuhi syarat jual beli dan melanggar peraturan yang berlaku, dalam praktik jual beli *skincare share in jar* juga tidak terlepas dari adanya sebuah resiko, dalam hal ini resiko yang dimaksud

[147] Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah terjadi hal-hal yang tidak terduga ataupun terjadi kecurangan dalam praktiknya. Pada saat praktik jual beli *skincare share in jar*, toko online @share_skincarekediri melakukan upaya meniadakan informasi tentang *skincare* tersebut sehingga terhindar dari kerugian.

Skincare share in jar sangatlah menggiurkan untuk banyak kalangan, karena selain harganya cukup murah daripada harus membeli kemasan *fullsize*, juga bisa memudahkan untuk yang hanya mencoba. Di dunia perdagangan pasti banyak persaingan dan melakukan berbagai cara apapun agar tidak terjadi kerugian dalam usahanya, termasuk juga pada jual beli *skincare share in jar* di toko online @share_skincarekediri. Dimana saat praktik menggunakan sistem *share in jar* adalah perbuatan yang pada dasarnya mengandung *kemaslahatan*, akan tetapi menuju kepada jalan kerusakan, akibatnya perbuatan tersebut dilarang.

Berdasarkan pada bab III peneliti menjelaskan bahwa saat melakukan praktik *share in jar* ada beberapa hal yang semestinya tidak diperbolehkan karena merugikan dan membahayakan bagi konsumen, karena *share in jar* ini mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya kemudian dipindahkan ke kemasan lain, sudah pasti *skincare* tersebut berkontak langsung dengan udara dan kemungkinan produk tersebut terkena kotoran menjadi jauh lebih besar, karena setiap produk yang sudah dibuka segelnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti masa pakai produk tersebut sudah mulai berjalan, misalnya masa pakai produk tersebut hanya 3 (tiga) bulan saja, produk tersebut dibuka pada tanggal 25 September 2020 maka masa pakai produk tersebut hanya sampai dengan 25 Desember 2020.

Beberapa produk *skincare* akan bereaksi, bahkan mudah rusak saat terpapar udara. Hal ini dikarenakan kemasannya yang kurang dari standar yang telah ditetapkan. Seperti kandungan Vitamin C, karena Vitamin C dikenal tidak stabil dan mudah berubah saat terkena udara. Saat dilakukan pemindahan dan pengemasan ulang, produk tersebut akan terpapar udara, berarti sudah terkontaminasi dan bisa jadi mengalami reaksi atau perubahan senyawa.[148] Maka bukan tidak mungkin khasiatnya ikut berubah saat diaplikasikan. Seperti produk *Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum* yang sudah jelas dilihat dari nama produknya terdapat kandungan Vitamin C.

Saat membeli produk asli atau kemasan *fullsize*, konsumen bisa melihat tanggal produksi dan tanggal kadaluwarsa produk tersebut. Berbeda halnya dengan produk *share in jar*, dimana bukan konsumen sendiri yang membeli, membuka dan menyimpan produk tersebut. Umumnya setiap pelaku usaha *share in jar* akan mencantumkan berapa berat *skincare* yang dikemas. Di toko online @share_skincarekediri juga tidak mencantumkan di

[148] N. Andarwulan dan S. Koswara, *Kimia Vitamin* (Jakarta: Rajawali Press. 1992), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jar mengenai tanggal kadaluwarsa atau masa pakai produk tersebut, komposisi dan ukuran volume yang dipesan oleh konsumen, karena konsumen tidak melihat langsung proses pengemasan ulang dan proses pembersihan atau sterilisasi, maka selalu ada resiko produk yang dibeli bukanlah produk asli atau orisinil dan produk *share in jar* ini memiliki potensi besar untuk dipalsukan. Pada saat wawancara pelaku usaha mengatakan bahwa ia pernah dikomplain bahwa produk yang ia jual tersebut adalah produk tidak. Pelaku usaha juga mengatakan:

"Setiap konsumen yang setelah membeli produk di saya, ada beberapa konsumen yang menanyakan tanggal kadaluwarsa, ada yang tidak".[149]

Ketika peneliti menanyakan alasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, pelaku usaha menjawab dikarenakan agar mendapatkan untung, karena konsumen juga tidak mengetahui sampai kapan masa pakai produk tersebut dan tidak banyak yang tahu tentang *skincare* tersebut.

Pada dasarnya jual beli skincare menggunakan sistem *share in jar* jika dilihat dari segi kualitas *kemafsadatannya*, maka termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan berkemungkinan besar membawa kepada *kemafsadatan.* Perbuatan tersebut pada awalnya diperbolehkan karena mengandung *kemaslahatan* bagi konsumen yang ingin membelinya, namun dengan cara praktik seperti itu mengakibatkan timbul adanya *kemuḍharatan*

[149] Najmina Fairuzzara, *Wawancara*, Kediaman Najmina Fairuzzara, 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena konsumen meragukan akan kualitas dan kuantitas dari produk tersebut, dan bisa jadi membahayakan bagi konsumen.

Jika dilihat dari segi *kemafsadatan*nya, perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang membawa kepada *kemafsadatan*, karena menggunakan praktik seperti itu berkemungkinan besar akan merugikan pihak lain yaitu konsumen. Selain itu akan ada resiko bahaya bagi konsumen karena ketidakjelasan informasi dari produk tersebut, adanya beberapa produk yang belum ber BPOM dan tidak adanya surat izin edar produk *share in jar* dari BPOM . Sehingga dapat disimpulksn bahwa praktik jual beli menggunakan sistem *share in jar* di online shop @share_skincarekediri dengan ketiadaan informasi-informasi secara jelas dan gamblang dari produk tersebut menimbulkan *kemafsadatan* secara *qaṭ'i* dikarenakan beresiko akan merugikan serta membahayakan pihak konsumen dan akan berpengaruh kepada kesehatan toko online @share_skincarekediri.

Praktik jual beli *skincare share in jar* juga dapat dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Toko online @share_skincarekediri juga tidak memenuhi 5 (lima) asas dalam hukum perlindungan konsumen, karena praktik menggunakan sistem *share in jar* ini dilarang oleh BPOM. Konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4. Namun ada beberapa poin-poin yang mana tidak terpenuhi oleh toko online @share_skincarekediri.

Dilihat dari faktanya dari proses penakaran, proses pengemasan dan ketiadaan informasi membuat adanya keraguan akan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk tersebut. Dalam wawancara terhadap konsumen yang bernama Rere Handayani, mengatakan bahwa *skincare* yang sampai di tangan mereka terdapat kesalahan produk[150], karena toko online @share_skincarekediri tidak menjelaskan secara detail tentang produk tersebut pada *jar* dan tidak pernah memasang di media sosial tentang bagaimana pencucian botol, sterilisasi maupun pemindahan produk ke dalam *jar*, sehingga menyebabkan para konsumen bertanya-tanya dan meragukan akan keamanan dan keaslian produk *share in jar* tersebut, hal ini menyebabkan adanya keraguan konsumen untuk membeli produk dan bisa membahayakan bagi konsumen jika tidak mengetahui secara jelas tanggal kadaluwarsa maupun masa pakainya. Ada beberapa konsumen yang sempat mengkomplain terkait akan barang yang sampai tidak sesuai yang diinginkannya ataupun pengurangan isi takaran karena bocor, tetapi toko *online* @share_skincarekediri hanya meminta maaf tanpa memberikan

[150] Rere Handayani, *Wawancara,* Kediaman Rere Handayani, 14 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kompensasi ataupun ganti rugi, pelaku usaha seharusnya mengganti atas kerugian tersebut. Di sisi lain *skincare share in jar* termasuk ke dalam kosmetik, menurut BPOM merupakan kosmetik yang dilarang beredar karena tidak memiliki surat izin edar dari BPOM mengenai *share in jar*. Ada beberapa produk *skincare* yang belum terdaftar BPOM, hal tersebut bisa membahayakan konsumen jika mereka tidak mengetahui bahwa produk yang dibeli tersebut belum ber BPOM.

Dari paparan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa toko *online* @share_skincarekediri telah melanggar atau tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 poin A, B, C serta Pasal 8 ayat 1 poin A, G, H. Seharusnya pelaku usaha lebih berhati-hati dan teliti agar tidak terjadi komplain dari konsumen dan agar tidak banyak melanggar peraturanperundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis seperti apa yang telah dipaparkan, maka penulis berhasil memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* dilakukan menggunakan aplikasi instagram, shopee serta *offline* yakni menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Pada jual beli yang dilakukan oleh toko online @share_skincarekediri tidak berbeda jauh dengan toko lain, namun pada praktik menggunakan sistem *share in jar* toko online @share_skincarekediri tidak menggunakan label dan tidak mencantumkan informasi secara jelas yang mengakibatkan konsumen meragukan produk tersebut.
2. Analisis *Sad al-Dharī'ah* pada penggunaan sistem *share in jar* pada toko online @share_skincarekediri tidak diperbolehkan karena jikalau dilihat dari segi kualitas *kemafsadatan*nya, maka termasuk kedalam perbuatan yang dilakukan berkemungkinan besar membawa kepada *kemafsadatan*, namun jikalau dilihat dari segi *kemafsadatan*nya, perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang membawa kepada *kemafsadatan*, karena menggunakan praktik meniadakan informasi-informasi secara jelas dan gamblang dari produk tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menimbulkan *kemafsadatan* secara *qaṭ'i* dikarenakan beresiko akan merugikan serta membahayakan pihak konsumen dan akan berpengaruh kepada kesehatan toko online @share_skincarekediri. Selain itu, analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada penggunaan *skincare* dengan sistem *share in jar* juga masih belum sesuai dengan karena tidak sesuai apa yang diinginkan konsumen dan tidak adanya pertanggungjawaban dari @share_skincarekediri, ada beberapa kosmetik yang belum terdaftar BPOM, dan tidak ada surat izin edar penjualan kosmetik menggunakan sistem *share in jar.*

B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktik jual beli *skincare* dengan menggunakan sistem *share in jar* menurut *Sad al-Dharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di atas, maka peneliti ingin memberikan saran kepada Toko Online @share_skincarekediri sebagai berikut:

1. Dalam berwirausaha seharusnya Toko Online @share_skincarekediri tidak berbuat curang, memanipulasi produk dan harus sesuai dengan peraturan baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
2. Seharusnya praktik jual beli dengan menggunakan sistem *share in jar* mencantumkan informasi tentang *skincare* tersebut agar memudahkan konsumen untuk menggunakannya, tetapi alangkah baiknya jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik jual beli dengan menggunakan sistem *share in jar* dihilangkan karena belum ada izin edar dari BPOM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Rahman, Asjmuni. *Qo'idah-Qo'idah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Alwasim. *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemahan Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2016.

Andarwulan, N dan Koswara, S. *Kimia Vitamin*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.

Anhari, Masjkur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Ariadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, cet. Ke-1. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.

Arifin Bin Badri, Muhammad. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darulhaq, 2018.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017.

Badan POM. https://www.pom.go.id/new/. dikutip pada tanggal 24 Januari 2021.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Baroroh, Nurdin. *Metamorfosis "Illat Hukum"Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Ad-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 2.t.p. Desember 2017.

Beauty Journal By Sociolla. "*Mengenal Koleksi Skin Care dari Brand Lokal Somethinc, Mulai Essence hingga Serum!*". dalam https://journal.sociolla.com/beauty/produk-skin-care-somethinc. diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Direktorat Pengamanan dan Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI, Badan POM Laporan Tahun 2018.

Djaliel, Maman Abdul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pusaka Setia, 2000.

Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fairuzzara, Najmina. Pelaku Usaha. *Wawancara*. 11 Desember 2020.

Gaharpung, Marianus. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*. Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000.

Handayani, Rere. *Wawancara*. 14 Desember 2020.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Iis. Konsumen. *Wawancara*. 14 Desember 2020.

Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konsentrasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Iswari Tranggono, Retno dan Latifah, Fatma. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Karim, Adiwarman. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khoirunnisa. Konsumen. *Wawancara*, 13 Desember 2020.

M, Muaidi. *Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam* (TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah), 1 (2). t.p. IAI Qamarul Huda, t.t.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Munawaroh, Hifdhotul. *Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer Ijtihad 12*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Narbuko, Chalid dan Achmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nitisuastro, Mulyadi. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Depok: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum* . Semarang: CV Aneka, 1997.

Puspita, Dhea. Konsumen. *Wawancara*. 13 Desember 2020.

Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sadar, M dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.

Shofie, Yusuf. Perlindungan *Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Siahaan, NTH. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

St. Ives. "*St. Ives*", dalam https://www.stives.co.id/. diakses pada tanggal 14 Desember 2020.

Syafe'I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2000.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Redaksi Tatanusa. *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1948*. Jakarta: PT Tatanusa, 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* . Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Wijaya, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Pustaka Utama, 2001.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan. dikutip pada tanggal 24 Januari 2021.

Zahrah, Abu dan Ma'shum, Saefullah dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id